

ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK KRIMINAL PERJUDIAN DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA DI INDONESIA

Royyansah Imawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-Mail: royryansahi@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to identify the gambling as the criminal form in the Indonesian election, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), and describe the policy efforts in overcoming this problem. The research shows that the gambling was carried out systematically and on purpose by the gambler actor's network (botoh). There were many interactions between the botoh and the leader candidates directly or indirectly. The political gambler was conducted on purpose in food courts and online sites to increase the candidate's electabilities. The motivations were varied, such as economic or investment and habit purposes. The police department conducts persuasive and legal efforts in overcoming this problem. The persuasive efforts are conducted by involving the community to catch the criminal and by giving appreciation. The police department also increases the personnel and does some point mappings in the potential places for gambling. The legal effort is done using the KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) and the Criminal Law (UU, Undang-Undang) to trap the criminals.

Keywords: *election, gambling, legal law, police department.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak kriminal perjudian dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, serta untuk mendeskripsikan upaya-upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak kriminal perjudian dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kriminal perjudian dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dilakukan secara tersistematis dan sengaja oleh jaringan aktor perjudian (*botoh*) dan terdapat interaksi secara langsung dan tidak langsung dengan kandidat calon. Terdapat perjudian yang dilakukan dengan motif kebiasaan dan motif ekonomi, seperti investasi. Upaya persuasif dan upaya hukum dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak kriminal perjudian dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Upaya persuasif dapat dilakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat di dalam menangkap pelaku tindak kriminal perjudian dalam Pilkada dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil dan juga disertai dengan barang bukti. Polisi juga meningkatkan jumlah personel dan melakukan pemetaan titik-titik yang berpotensi didapati tindak kriminal perjudian dalam Pilkada. Upaya hukum juga dilakukan dengan berlandaskan pada KUHP dan aturan di dalam Undang-Undang yang berlaku untuk menjerat para pelaku tindak kriminal perjudian di dalam Pilkada.

Kata kunci: analisis yuridis, kepolisian, perjudian, pilkada.

PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tujuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. “Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri-ciri sebagai negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dan dikenal sebagai istilah Pilkada adalah salah satu bentuk atau wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan Kepala Daerah yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada **Supriyanto (2012)**, proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah akan berjalan secara demokratis apabila memenuhi sejumlah indikator . Pertama, sistem Pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang hendak diwujudkan. Kedua, payung hukum seluruh tahapan “proses penyelenggaraan pemilu harus menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. Ketiga, kompetisi peserta Pemilu yang bebas dan adil. Keempat, penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kelima, proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam, sistem penegakan hukum Pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu. Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Wujud dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka 4 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, bersih, jujur, adil, tegas, dan amanah sesuai dengan harapan para pemilihnya

(rakyat), yakni mampu mensejahterakan rakyat, namun pada faktanya, pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah di Indonesia masih banyak terdapat praktek-praktek yang tidak sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku seperti perjudian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kecurangan-kecurangan, kampanye hitam, dan *money politic*.

Pemilihan Kepala daerah di Indonesia dewasa ini menjadi fenomena menarik bagi kehidupan berdemokrasi. Yakni demokrasi yang sarat dengan persoalan perjudian yang terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah.

Perjudian merupakan tindak Kriminal yang mengancam kehidupan berdemokrasi dan sendi-sendi kehidupan sosial bernegara. Indonesia merupakan Negara Hukum bahwa “setiap masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari peraturan-peraturan yang buat oleh Negara. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan Negara dalam pemberantasan perjudian dibanding dengan sub-ordinatnya, misalnya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Tindak Kriminal perjudian menjadi salah satu program negara melalui aparat kepolisian dalam menindak dan menangkap pelaku tindak pidana perjudian, selanjutnya diproses di lembaga peradilan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kadar perjudian yang dilakukan”.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada dewasa ini sering menjadi alat bagi para penjudi untuk bermain judi. banyak masyarakat yang terjebak dan dijebak oleh para penjudi, yakni secara tidak sadar masyarakat telah melakukan perjudian, atau menjadi obyek perjudian demi kemenangan seorang calon yang dibawa oleh penjudi, yaitu dengan menerima *money politic*.

Jenis permainan perjudian yang biasa dilakukan dengan cara *botoh* menggelar operasi politik uang demi mendongkrak suara jagoannya, misalnya botoh bertaruh Rp 2 miliar, jika *botoh* memperoleh kemenangan, botoh mendapat Rp 4 miliar. Agar mendapatkan kemenangan, maka botoh berinvestasi Rp 1 miliar lagi ditebar sebagai politik uang pada pemilih. “Hal ini yang mencederai proses demokrasi di lapangan. Perilaku dan praktek *botoh* Pemilihan Kepala Daerah terbuka, tidak semata-mata sebuah hobi atau kebiasaan, tetapi bisa juga sebagai upaya tim kemenangan untuk mempengaruhi pemilih. Penegak hukum sewajarnya memandangnya ia bukan bagian tindak pidana murni, tetapi lebih mengedepan pidana politik. Pengawas Pemilu perlu memproses dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 atau dengan pasal 303 KUHP.

Metode penelitian merupakan bagian pendekatan atau aproksimasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan permasalahan fundamental yang akan dibahas, sebagaimana yang telah tersusun di dalam rumusan permasalahan. Metode penelitian, atau yang umum disebut sebagai metodologi penelitian, dapat mempermudah proses pencapaian tujuan dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, akan dijelaskan secara terstruktur metode penelitian yang telah digunakan sebagai berikut.

- 1). **Jenis penelitian.** Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. Penelitian hukum jenis yuridis empiris merupakan penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris atau lapangan.
- 2). **Pendekatan.** Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian . Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, pandangan, doktrin hukum, aturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengetahui aturan-aturan hukum serta implementasinya, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- 3). **Jenis dan sumber data.** Penelitian Tugas akhir ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari satu orang sampel masyarakat yang mengetahui terkait perjudian di dalam suatu Pilkada dan bahan-bahan kepustakaan terkait perjudian di dalam Pilkada di beberapa wilayah di Indonesia. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar). Sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.

- 4). **Teknik pengumpulan data.** Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa data primer dan sekunder (studi pustaka).
- 5). **Teknik analisis data.** Analisa data adalah proses yang mengatur urutan atau letak data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka dalam mengolah data dan menganalisisnya, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data interaktif. Menurut **Soekanto (1983)**, yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh .

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Kriminal Perjudian dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia

Perjudian ditemukan dalam berbagai variasi bentuk dan terus berkembang, seperti judi *togel* atau *totoan gelap* (perjudian dengan menebak angka) merupakan jenis judi yang relatif sering dijumpai di masyarakat. Perjudian ini dilakukan dengan menjalankan taruhan uang dengan menebak angka-angka yang keluar. Perjudian ini melibatkan pemain, bandar, pengepul, dan oknum. Seperti studi yang dilakukan oleh **Gobuino (2015)**, perjudian semacam ini sebenarnya sudah dilarang oleh aparat terkait, namun perjudian ini tetap dipraktekkan dengan omzet yang cukup besar .

Menurut **Sahara & Suriyani (2018)**, selain bentuk perjudian di atas, dikenal istilah *maisir*. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk permainan dengan bertaruh uang, di mana pemenang dapat memperoleh taruhan tersebut. Taruhan dilakukan dengan mempertaruhkan uang dengan jumlah tertentu, lalu memainkan permainan seperti dadu, kartu, dan lain sebagainya. Ada juga judi buntut dengan menebak nomor akhir dari suatu undian resmi .

Perjudian tidak hanya ditemukan di lingkungan sehari-hari. Perjudian juga dapat ditemukan di aktivitas atau acara tertentu, seperti dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Perjudian di dalam Pilkada adalah salah satu perbuatan sengaja yang melawan hukum

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjudian ini langsung ataupun tidak langsung, baik menggunakan uang ataupun menggunakan barang non uang sebagai taruhannya dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Lebih lanjut, fenomena perjudian di dalam kelangsungan Pilkada merusak prinsip demokrasi di Indonesia, dan sudah tentu juga merusak hukum di negara ini. Selaras dengan uraian tersebut di atas, beberapa bentuk tindak kriminal perjudian Pilkada di Indonesia tersebut antara lain:

- a). *Perjudian online yang marak berpotensi akan digunakan untuk menjadi sponsor money politic figur-figur penting yang menjadi figur jagoan calon pasangan dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020.* Perjudian online seperti ini memiliki struktur yang terorganisir, masif, dan terstruktur, serta belum tersentuh hukum. Bandar judi ini dapat memiliki pemasukan hingga miliaran rupiah per harinya. Dikhawatirkan oleh IPW (*Indonesia Police Watch*) perjudian semacam ini dapat merajalela di masyarakat sebagai hiburan sambil berspekulasi .
- b). *Pilkada Sragen 2015. Bersumber dari kajian pustaka dari Fauzi (2017) , terdapat berbagai bentuk permainan para botoh dengan penjudi di Pilkada Sragen 9 Desember 2015.* Pada aspek ini, ditengarai terdapat sekitar 20 orang melakukan perjudian dengan dana miliaran rupiah akibat adanya persaingan yang cukup ketat. Terdapat hal menarik di sini, di mana aktivitas perjudian yang dilarang ini dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas dan untuk menebar efek psikologis (*psy war*) di mana calon pasangan di dalam Pilkada memiliki posisi yang unggul dalam bursa taruhan. Para pelaku perjudian didatangkan dengan sistem yang teratur dan sistematis lalu disebar ke berbagai warung dan dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan celah warga yang relatif belum *well-educated*.
- c). *Pilkada Desa Jabung 2016.* Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya di Pilkada Desa Jabung, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar pada Tahun 2016, diketahui pemilihan Kepala Desa yang dilakukan dicerai oleh adanya *botoh politik*. Dalam penelitian yang telah dilakukan tersebut, diketahui bahwa *botoh politik* memiliki struktur yang teratur dengan peranan masing-masing. Adanya praktik *botoh politik* menghambat perwujudan proses demokrasi di Indonesia. Dalam kasus ini, studi menunjukkan bahwa *botoh politik* berperan sebagai koordinator di lapangan dan memiliki pengaruh yang sangat besar

- dengan kemenangan kandidat. *Botoh politik* dibantu oleh *banyon* secara langsung dan oleh petaruh secara tidak langsung. Secara teoritik, penggunaan teori *klientelisme* dalam menganalisis secara yuridis tindak kriminal perjudian di dalam pilkada haruslah dilakukan
- d). *Pilkada Bupati Kabupaten Toraja Utara 2015*. Dalam studi yang dilakukan oleh **Fadli dkk. (2018)** terkait Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015, diketahui bahwa terdapat fenomena menarik dalam pilkada tersebut. Terdapat kebiasaan masyarakat sekitar dalam bermain judi. Kebiasaan ini telah ada sekian waktu yang sangat lama, seperti judi perkelahian kerbau, judi sabung ayam, dan judi lainnya. Kebiasaan-kebiasaan ini lambat laun turut menjadi kebiasaan di dalam pelaksanaan Pilkada setempat. Dalam studi kasus tersebut, dijelaskan bahwa sebagian warga yang memiliki dana ikut dalam judi Pilkada dengan menaruh taruhan (memasang taruhan) pada salah satu pasangan calon. Biasanya, nominal dana yang digunakan dalam judi cukup besar dan biasa dilakukan di TPS (Tempat Pemungutan Suara).
- e). *Pilkada Bupati Kudus 2018*. Pada Pilkada Bupati Kudus 2018, terdapat fenomena *vote buying* melalui peranan *botoh*. Menurut studi kasus yang dilakukan oleh **Hartati dkk. (2019)**, *botoh* memiliki peranan non elektoral informal yang dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih, mempengaruhi perolehan suara, dan berpotensi membalikkan hasil Pilkada. Berdasarkan pada studi tersebut dengan serangkaian pendekatan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, diketahui perjudian dilakukan dengan jaringan kerja *botoh* yang mampu membalikkan perolehan suara Pilkada. Adapun di dalam fenomena ini, perjudian yang dilakukan memiliki beberapa kategori, seperti murni dengan taruhan, taruhan dengan tujuan ekonomi yang dibalut dengan politis, *botoh* menjadi salah satu bagian mekanisme pemenangan pasangan calon, dan juga terdapat *botoh* selaku investor atau pemberi modal. Dari sudut pandang kasus ini, diketahui adanya perubahan pola perjudian dalam segi ekonomi semata menjadi perjudian politik yang pada akhir tujuannya mencederai sendi demokrasi.

B. Upaya Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Kriminal Perjudian dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia

Di dalam upaya penegakan hukum di negara Indonesia, saat ini tengah berlangsung

upaya perbaikan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai fragmen-fragmen usaha pembaharuan. Hal ini mengingat bahwa perlu adanya perubahan akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mengharuskan adanya perubahan yang sesuai dengan kondisi terkini, atau *ius constitutum* yang bertumpu pada landasan hukum lama atau yang terdahulu menuju *ius constituendum* yang berarti hukum pada masa mendatang. Pihak Kepolisian selalu dan senantiasa menanggulangi tindak kriminal perjudian dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dibagi menjadi:

- 1). upaya preventif
- 2). upaya hukum

Upaya preventif dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas praktik perjudian tersebut. Adapun upaya hukum dimaksudkan sebagai serangkaian proses kriminalisasi tindak kriminal perjudian. Secara hukum dalam aspek kriminalisasi, tindak kriminal perjudian telah mendapat perhatian khusus dan cukup serius dari pemerintah. Tidak hanya menjurus pada sektor obyek maupun jenis perjudian, segala jenis perjudian telah diatur dan ditetapkan sanksinya. Dari sudut pandang hukum, perjudian telah diatur di dalam berbagai peraturan, seperti pada aturan lama di dalam KUHP pasal 303 bis (542 ayat 1 dan 2) dan lainnya. Bandar atau *botoh* perjudian di dalam Pilkada ini (sebagaimana dibahas di dalam sub bab sebelumnya), berposisi tidak sebagai pelaku judi, namun tetaplah ia memberikan kesempatan sekaligus menawarkan perjudian dengan serangkaian dan berbagai jenis cara yang tersistematis. Secara hukum memiliki unsur-unsur objektif seperti:

- 1). **perbuatannya** di dalam memberikan peluang atau kesempatan atau menawarkan
- 2). **objeknya** adalah melakukan tindak kriminal perjudian tanpa ijin
- 3). beberapa *botoh* diindikasikan menggunakannya sebagai **mata pencaharian**

Sedangkan jika dilihat unsur subjektifnya:

- 1). dilakukan secara **sengaja**

Dalam jenis kejahatan lainnya (butir 1), *deelnemen* atau turut sertanya *botoh* dalam perjudian. Secara hukum memiliki unsur-unsur objektif seperti:

- 1). **perbuatannya** serta **keikutsertaannya**
- 2). **objeknya** adalah melakukan tindak kriminal perjudian tanpa ijin

Sedangkan jika dilihat unsur subjektifnya:

1). dilakukan secara **sengaja**

Lebih lanjut, penegak hukum memiliki dasar pertimbangan terhadap suatu perbuatan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sama halnya dengan perjudian di dalam Pilkada di Indonesia. Dalam posisi ini, aturan tersebut dapat dijadikan aparat penegak hukum sebagai upaya *general prevention* atau pencegahan umum. Sebagai pertimbangan:

- 1) Perjudian bagaimanapun bentuknya, apapun objeknya, dan di manapun lokasinya pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- 2) Perlu diadakan upaya penertiban tindak kriminal perjudian dengan membatasinya sampai lingkungan terkecil;
- 3) Ancaman hukuman di dalam KUHP mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;
- 4) Berdasarkan pertimbangan di atas, Undang-undang tentang Penertiban Perjudian telah sesuai dan efektif, hanya perlu ditingkatkan kebijakan aplikatifnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak kriminal perjudian dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dilakukan secara tersistematis dan sengaja oleh jaringan aktor perjudian (*botoh*) dan terdapat interaksi secara langsung dan tidak langsung dengan kandidat calon. Perjudian politik ini dilakukan secara sengaja di warung-warung dan secara *online* untuk meningkatkan elektabilitas calon. Terdapat perjudian yang dilakukan dengan motif kebiasaan dan motif ekonomi, seperti investasi.
2. Upaya persuasif dan upaya hukum dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak kriminal perjudian dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Upaya persuasif dapat dilakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat di dalam menangkap pelaku tindak kriminal perjudian dalam Pilkada dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil dan juga disertai dengan barang bukti. Polisi juga meningkatkan jumlah personel dan melakukan pemetaan titik-titik yang berpotensi

didapati tindak kriminal perjudian dalam Pilkada. Upaya hukum juga dilakukan dengan berlandaskan pada KUHP dan aturan di dalam Undang-Undang yang berlaku untuk menjerat para pelaku tindak kriminal perjudian di dalam Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum. Citra aditya bakti. Bandung, 2004.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, hlmn. 250.
- Widyarini D.A. (2017). *Botoh politik dalam pemilihan Kepala Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tahun 2016*. Malang: Universitas Brawijaya, Skripsi.

Jurnal

- Fadli M., Bailusy M.K., Nas J., & Zulfikar A., (2018), Keterlibatan elit lokal dalam peningkatan partisipasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. *Aristo*, 6, 2.
- Fauzi A.M., (2017), Hegemoni pejudi dalam pilkada di Indonesia. *Dimensi*.
- Gobuino, S.E., (2015), Praktik perjudian (Studi kasus “Judi Kupon Togel” di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara). *Kritis*, XXIV.
- Hartati A., Nafisa A.Y, & Hidayanti, T.T., (2019), Botoh dalam Pilkada: Studi pola kerja dan transformasi botoh dalam Pilkada Kudus 2018. *J PolGov*.
- Sahara, S. & Suriyani, M., (2018) Efektifitas penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa. *J Huk Samudra Keadilan*.

Internet

- Gazarin, G. (2020). *IPW Prihatin Judi Online Marak, Polisi Terkesan Membiarkan*. Diakses pada 20 Juni 2021, Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/nasional/655673/ipw-prihatin-judi-online-marak-polisi-terkesan-membiarkan>.
- Siswanto. (2020). *Cerita pejudi: Bursa judi Pilkada Sragen nilainya Rp1 miliar lebih*. Diakses

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 27 Nomor 13 Bulan Juli Tahun 2021, 1935-1945

pada 13 Juni 2021. Suara.com. Published 2020. Accessed June 13, 2021. Suara:
<https://www.suara.com/news/2020/09/15/124832/cerita-pejudi-bursa-judi-pilkada-srag-en-nilainya-rp1-miliar-lebih?page=all>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303bis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.